

KEDUDUKAN MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

Popon Srisusilawati , Panji Adam
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
Po2nss@gmail.com, panjiadam06@gmail.com
081323262669, 082219323480

ABSTRAK

Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank konvensional oleh konsep perbankan syariah, bukanlah menolak bentuk dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan dalam karakteristiknya yang lain, misalnya masih terdapatnya unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bathil*. Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyif al-fiqi*, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Salah satunya adalah akad *murabahah* yang terjadi dalam aplikasi perbankan syariah mengandung beberapa akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: keabsahan multi akad pada perbankan syariah, model serta ketentuan multiakad pada akad *murabahah* di perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat mengenai status keabsahan multi akad, pertama pendapat yang mengharamkan multi akad dan pendapat yang membolehkan multi akad. Pendapat yang kuat dan unggul menurut penulis adalah pendapat kedua yang membolehkan multi akad. Model serta pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah menggunakan beberapa akad, yaitu akad jual beli *murabahah* dan akad *wakalah*, posisi serta kedudukan akad *wakalah* dalam produk pembiayaan pada akad *murabahah* menjadi akad pelengkap yang terbebas dari larangan multi akad.

Kata Kunci: Multi Akad, Perbankan Syariah, Murabahah

ABSTRACT

Islamic banking is grown and developed as an alternative to conventional banking practices. Criticism of the conventional bank by the concept of sharia banking, is not rejecting the form in its function as a financial intermediary institution, but in other characteristics, for example the existence of elements of usury, gambling (*maysir*), uncertainty (*gharar*), and *bathil*. One of the parameters to assess a product whether it meets sharia principles is to pay attention to the covenants and the various provisions used in the product. The products in sharia finance activities, if against it done *al-takyif al-fiqi*, some or even most of it turned out to contain several contracts. One of them is *murabahah* contract that occurs in the application of syariah banking contains several contracts. This study aims to determine: multi-akad validity in sharia banking, multiakad model and provision on *murabahah* scheme in sharia banking. The results show that there are two opinions on the multi-faceted legality status, the first opinion that forbids multiple contracts and opinions that allow multiple covenants. Pedapat strong and superior by the author is the second opinion that allows multi-contract. The model and *murabahah* financing in sharia banking use several contracts, namely the sale and purchase agreement of *murabahah* and akad *wakalah*, the position and position of the *wakalah* contract in the financing product on the *murabahah* contract becomes a complementary agreement which is free from multi-akad ban.

Keywords: Multi Akad, Syariah Banking, Murabahah

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Salah satu perbedaan yang sering dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa di Lembaga Keuangan Syariah harus ada *Underlying Transaction* yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa ada alas transaksi, seperti jual beli yang akan menimbulkan margin, sewa-menyewa yang akan menimbulkan *fee* dan penyertaan modal yang akan memperoleh bagi hasil. Dengan kata lain, perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional adalah terletak pada akad atau transaksinya.¹⁹⁶

Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank konvensional oleh konsep perbankan syariah, bukanlah menolak bentuk dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan dalam karakteristiknya yang lain, misalnya masih terdapatnya unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bathil*¹⁹⁷. Dengan dilarangnya riba, *maysir*, *gharar*, dan *bathil* dalam perbankan, maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad tradisional Islam pada praktik perbankan dimaksud. Adapun akad-akad tradisional Islam atau yang lazimnya dikenal dengan akad berdasarkan prinsip syariah menurut Muhamamd Syafi'i Antonio terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), sewa-menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*fee-besed service*), yaitu *al-wakalah*, *al-*

¹⁹⁶Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. v.

¹⁹⁷Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dalam Produk Perbankan Syariah DI Indonesia*, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

kafalah, *al-hawalah*, *ar-rahn*, *al-qard*.¹⁹⁸ Masing-masing akad tersebut sesuai karakteristiknya dapat diterapkan dalam operasional perbankan syariah dalam produk penghimpun dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri atau bisnis praktisi telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan –dan ini yang paling banyak—melakukan adaptasi dan ”syariatisasi” terhadap produk-produk lama (konvensional). Untuk yang terakhir ini, mengingat fungsinya masih relevan dan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan, tentu saja dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional; misalnya diberi kata ”syariah” atau kini – untuk di lingkungan perbankan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku—diberi label ”iB”. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, dan –isu kabar yang bergulir di akhir Mei 09 lalu-- Islamic Swap. Salah

Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyif al-fiqi*, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijarah*, *qardh*, dan *kafalah*; obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudharabah* (atau *ijarah*) dan *wakalah*, serta terkadang disertai *kafalah* atau *wa'd*; *Islamic Swap* mengandung beberapakali akad *tawarruq*, *bai'*, *wakalah*, *sharf* dan terkadang atau selalau disertai *wa'd*, dana talangan haji mengandung akad *ijarah* dan *qard*. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan

¹⁹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta, 2007, hlm. 83.

satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan "Multi Akd" yang kini dalam peristilahan fiqh muamalat kontemporer (*fiqh al-mu'amalat al-maliyah al-mu'ashirah*) disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah*.¹⁹⁹

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi –sekurangnya tiga buah hadis—secara lahiriah (*ma'na zhahir*)—menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan *shafqatani fi shafqatin*. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat diapandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.²⁰⁰ Konsep multi akad pun teraplikasikan dalam akad pembiayaan *murabahah*.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Multi Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai hukum multi akad. *Pertama*, pendapat yang melarang praktik multi akad dalam transaksi muamalat. *Kedua*, pendapat yang membolehkan transaksi multi akad. Di bawah ini penulis ingin memaparkan kedua pendapat ulama mengenai hukum multi akad, disertai dengan argumentasinya masing-masing kemudian dipilihlah pendapat yang penulis anggap kuat dan relevan apabila diaplikasikan pada konteks sekarang.

1. Pendapat yang Melarang Konsep Multi Akad

Ini adalah pendapat jumbuh (mayoritas) ulama. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi (Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, 3/53), dan pendapat ulama mazhab Syafi'i (As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/42). Pendapat ini juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) ulama mazhab Maliki (Hithab, *Tahrîrul Kalâm fî Masâ'il Al Iltizâm*, hlm. 353), dan satu versi

¹⁹⁹Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*, Makalah, 2009, hlm. 1.

²⁰⁰*Ibid.*, hlm. 2.

pendapat (riwayat) dari dua pendapat dalam mazhab Hambali (Ibnu Muflih, *Al-Mubdi'*, 5/54).

(Lihat Ismail Syandi, *Al-Musyâraḥ Al-Mutanaqishah*, hlm. 18).

Dalil pendapat kedua ini adalah hadis-hadis yang melarang dua syarat atau dua akad. Antara lain adalah hadis Hakim bin Hizam r.a, dia berkata:

عن حكيم بن حزام قال: نهانيرسواللهصلىاللهعليهوسلمعنأربعضالفياالبيععندسلفوبيعوشرطينفبيبعوبيعماليسعندبوربحمالمتضمن "Nabi SAW telah melarangku dari empat macam jual beli, yaitu (1) menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, (2) dua syarat dalam satu jual beli, (3) menjual apa yang tidak ada di sisimu, (4) mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin [kerugiannya]" (HR Thabrani).

Dalil lainnya adalah hadis bahwa:

نَهَىعَنْبَيْعَتَيْنِفِيْبَيْعَةٍ

"Nabi SAW telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli." (HR Tirmidzi, hadis sahih)

Juga hadis bahwa Nabi SAW bersabda:

لَايُجْلَسُفَوْبَيْعَةٍلَاشَرْطَانِفِيْبَيْعَةٍ

"Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, juga tak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli." (HR Abu Dawud, hadis hasan sahih)

Juga hadis Ibnu Mas'ud r.a bahwa:

نَهَىرَسُولُاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَعَنْصَفَقَتَيْنِفِيْبَيْعَةٍوَإِحْدَى

"Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad]." (HR Ahmad, hadis sahih)

Hadis-hadis di atas telah menunjukkan adanya larangan penggabungan (*ijtima'*) lebih dari satu akad ke dalam satu akad. (Lihat Ismail Syandi, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*, hlm. 19; Taqiyuddin Nabhani, *As-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, 2/308).

Dari dua pendapat di atas, menurut pendapat yang melarang hkum multi akad pendapat yang kuat (*rajih*) menurut-nya adalah pendapat yang mengharamkan multiakad. Alasan adalah sebagai berikut:*Pertama*, telah terdapat dalil-dalil hadis yang dengan jelas melarang penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud r.abahwa:

Juga hadis Ibnu Mas'ud r.abahwa:

نَهَىرَسُولُاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَعَنْصَفَقَتَيْنِفِيْبَيْعَةٍوَإِحْدَى

"Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad]." (HR Ahmad, hadis sahih).

Imam Taqiyuddin An-Nabhani, menjelaskan bahwa yang dimaksud dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqataini fi shafqah wâhidah*) dalam hadis itu, artinya adalah adanya dua akad dalam satu akad. Misal menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad *ijârah*. (*al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, 2/308).

Kedua, kaidah fikih yang dipakai pendapat yang membolehkan, yaitu *al-ashlu fi al-muâmalât al-ibâhah* tidak tepat. Karena ditinjau dari asal usul kaidah itu, kaidah fikih tersebut sebenarnya cabang dari (atau lahir dari) kaidah fikih lain yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم
"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkan."

Padahal kaidah fikih tersebut (*al-ashlu fi al-asy-yâ` al-ibâhah*), hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada muamalah. Sebab muamalah bukan benda, melainkan serangkaian aktivitas manusia. Mengapa dikatakan bahwa kaidah tersebut hanya berlaku untuk benda? Sebab nash-nash yang mendasari kaidah *al-ashlu fi al-asy-ya` al-ibahah* (misal Q.S al-Baqarah: 29) berbicara tentang hukum benda (materi), misalnya hewan atau tumbuhan, bukan berbicara tentang mu`amalah seperti jual beli.

Ketiga, kaidah fikih *al-ashlu fi al-muâmalât al-ibâhah* juga bertentangan dengan nash syara' sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syara' yang dimaksud adalah hadits-hadits Nabi SAW yang menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah SAW dalam muamalah mereka. Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para sahabat akan langsung beramal dan tak perlu bertanya kepada Rasulullah SAW.

Sebagai contoh, perhatikan hadits yang menunjukkan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dalam masalah muamalah sebagai berikut:

أَتَحْكِمُ بَيْنَنَا إِمَّا خَيْرَ هَذَا
فَلْتُنْيَا سَوْأَلَهُنَّ إِشْتَرَى بَيْنَهُ عَاقِمًا يَحْلِي لِيْمُنْهَا وَمَا يَحْرُ مَعْلَقًا فَإِذَا اشْتَرَى تَبِعَ عَاقِلًا تَبِعَ حَتَّى تَقْبِضَهُ
Dari Hakim bin Hizam r.a, dia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan yang haram bagiku?' Rasulullah SAW menjawab, 'Jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu.'" (HR Ahmad).

Dalam hadis di atas jelas sekali bahwa sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW dalam masalah muamalah sebelum berbuat. Andaikata benar hukum asal muamalah itu boleh, tentunya sahabat tersebut langsung saja melakukan muamalah dan tidak usah repot-repot bertanya kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian hadis Hakim bin Hizam r.a ini dengan jelas menunjukkan bahwa kaidah *al-ashlu fî al-muâmalât al-ibâhah* adalah kaidah yang batil.

Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multiakad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad itu tetap haram. Perhatikan misalnya hadis Ibnu Mas'ud r.a:

نَهَى سَوْءُ الْأَلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْصُفَ قَتْنَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

"Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad]." (HR Ahmad, hadis sahih)

Nash di atas mengungkapkan lafal *shafqataini fî shaqah wâhidah* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, yakni tanpa disertai batasan atau sifat tertentu, misalnya kesepakatan yang disertai hal-hal yang haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad, secara mutlak. Tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak.

Pemahaman nash yang demikian itu didasarkan pada kaidah ushûl fikih yang menyebutkan: *al-muthlaqu yajrî 'alâ ithlâqihî mâ lam yarid dalîl at-taqyîd* (lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya). (Wahbah Az-Zuhaili, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî*, 1/208).

Dalam hal ini tidak terdapat nash yang memberikan *taqyîd* (batasan) pada kemutlakan nash-nash tersebut, sehingga dengan demikian penggabungan akad secara mutlak adalah haram baik disertai unsur keharaman atau tidak.

2. Pendapat yang Membolehkan Konsep Multi Akad²⁰¹

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad- akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai' dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri- sendiri, maka baik akad bai' maupun salaf diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah diutarakan oleh al-Syâtiby, menurutnya:

Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya (قياسالمجموععلىاحاده). Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadisNabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.²⁰²

²⁰¹Dikutip dari Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*, Makalah, 2009, hlm. 12-23.

²⁰²Nazîh Hammâd, *al-'uqûd al-Murakkabah*, hlm. 11 – 12.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.²⁰³

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.²⁰⁴

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.²⁰⁵

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.²⁰⁶ Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.²⁰⁷

Al-Syâtiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan

²⁰³Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 69.

²⁰⁴Ibn Taimiyah, *Jâmi' al-Rasâil*, j. 2, hlm. 317.

²⁰⁵Nazîh Hammâd, *al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy*, hlm. 8.

²⁰⁶Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, j. 1, hlm. 344.

²⁰⁷*Ibid.*, hlm. 383.

dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ila ma'âny*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*).²⁰⁸

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Mâidah ayat 1 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S al-Mâidah (5): 1).

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (*'uqûd*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafâlah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.²⁰⁹

Nash lain yang menjadi dasar pendapat kelompok ulama ini adalah surat al-Nisa' ayat 29 yang menyebutkan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S al-Nisâ (4): 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

²⁰⁸Al-Syâtiby, al-Muwâfaqât, j. 1, hlm. 284.

²⁰⁹Abu Bakar Ahmad al-Râzi al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'an*, , Dâr al-Fikr, Beirut, tt., j. 2, cet. ke-1, hlm. 418.

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yang menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 275 yang menjelaskan:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S al-Baqarah (2): 275).

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan.

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum *al-ashlu fi al-mu'âmalah al-ibâhah* atau *al-'âdah muhakkamah*. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya.²¹⁰

Pertimbangan lain dari pendapat pertama ini adalah tidak ditemukannya keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama. Yang dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.

Ulama lain, terutama dari kalangan Dhâhiriyyah mengharamkan multi akad. Menurut kalangan Dhahiriyyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama.

Kalangan Dhahiriyyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nasah agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S al-Baqarah (2): 229).

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah menyempurnakan turunya Islam semasa Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-Mâidah ayat 3:

pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu..(Q.S al-Mâidah (5): 3).

²¹⁰Ibn Taimiyah, *Al-Qawâ'd al-Nûrâniyyah al-Fiqhiyyah*, hlm. 222

Mendasarkan pada argument di atas, kalangan Dhahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehan nya oleh agama.

Dalil lain yang menguatkan pendapat Dhahiriyah ini adalah hadis Nabi Muhammad yang mengatakan:

“Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur’an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur’an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat”. (HR. Bukhari)

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.²¹¹

Istidlal dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Dhahiriyah ini dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah kegiatan yang berkenaan dengan keuangan. Nash-nash yang disebutkan oleh pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang ahlinya. “Kalian lebih tahu dalam hal urusan dunia”, kata Nabi.

Hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.

²¹¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, , Dâr al-Turâts, Kairo, tt., j.5, hlm. 15.

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.²¹²

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode *muqâranah* dan tarjîh bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- a. Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
- b. Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqâshid syarîah*), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
- c. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.²¹³

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membanggunya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multi akad yang tidak boleh dilewati.

ANALISIS MULTI AKAD DALAM AKAD *MURABAHAH*

Bentuk *murābahah*, formulasinya diilhami oleh keinginan mendapatkan margin bagi bank syari'ah yang dapat mengimbangi atau lebih kompetitif dari pada bunga pada bank konvensional. Produk dengan skim *murābahah* merupakan produk yang paling populer dan banyak digunakan oleh perbankan Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah: pertama, *murābahah* merupakan suatu mekanisme pembiayaan investasi jangka pendek yang cukup memudahkan serta menguntungkan pihak

²¹² Ibn Taimiyah, *Nadzariyat al-'aqd*, hlm. 227.

²¹³ Al-'Imrânî, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 74 – 75.

bank Islam di- bandingkan dengan konsep profit and loss sharing atau bagi hasil yang dianut oleh konsep muḍārabah dan mushārahah. Kedua, mark-up dalam murābahah ditetapkan sedemikian rupa yang memastikan bahwa bank Islam akan dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan berbasis bunga yang menjadi competitor bank-bank Islam. Ketiga, murābahah menjauhkan ketidak- pastian pendapatan dari bisnis-bisnis berbasis profit and loss sharing. Keempat, murābahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murābahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.²¹⁴

Sesuai ketentuan fikih, akad murābahah dilaksanakan setelah barang secara prinsip dimiliki oleh bank dan bank tidak boleh melakukan pengikatan (menjual barang kepada nasabah), sementara barang tersebut belum dimiliki bank.²¹⁵Ke- tentuan ini secara formulatif teoritis untuk meng”halal”kan aplikasi hybrid contract secara fikih di mana barang yang belum menjadi tanggungan seseorang tidak boleh ia jual lebih-lebih mendapatkan labanya.²¹⁶Ketentuan murābahah dalam aplikasi murābahah –agar secara formal terhindar dari apa yang dilarang dalam Hadis di atas– menjadi rumit dan kurang praktis serta kurang mengantisipasi ke- mungkinan aplikasinya yang tidak seratus persen tepat sesuai ketentuan. Bahkan, bisa saja terjadi bank syari’ah ketika meng-akad-wakālah-kan pembelian aset kepada nasabah mengharuskan nasabah membelinya atas namanya sendiri bukan atas nama bank, sehingga secara fikih kepemilikan asset tersebut dari awal sudah menjadi milik nasabah. Lantas bagaimana bank dapat menjual kembali asset tersebut kepada nasabah?

Ketentuan secara fikih akad murābahah harus merupakan akad jual beli riil se- bagaimana tertuang pula dalam fatwa DSN-MUI juga dapat tidak dilaksanakan ketika Bank Syari’ah dituntut lebih memudahkan menyalurkan pembiayaan multiguna. Idealnya pembiayaan bank harus dipastikan untuk pembelian komoditas tertentu. Namun, kadangkala persyaratan nasabah harus menunjukkan bukti kuitansi pem- belian dipermudah bahwa secara formal kuitansi tersebut menjadi urusan bank.

²¹⁴ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 43-44.

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

²¹⁶ Waḥbah al-Zuhaylī, *al-Mu’āmalah al-Māliyyah al-Mu’āṣirah Buḥūth wa Fatāwā wa Ḥulūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 2002) h. 489.

Lebih dari itu, meski secara formal skim murābahah perbankan syariah sesuai dengan akad yang dibenarkan dalam muamalah Islam, namun substansi operasionalisasinya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh praktik bunga bank konvensional. Sebagaimana diungkap M. Nadratuazzaman Hosen, pada skim konvensional maupun murābahah, tingkat harga cicilan barang menentukan tingkat keuntungan Bank. Cicilan ini dipengaruhi oleh harga pokok barang, harga barang yang dibeli nasabah serta lamanya cicilan dan besarnya Down-Payment (DP). Bahkan pada skim murābahah, tingkat suku bunga dan juga waktu pencicilan menjadi menjadi acuan utama bagi penetapan besarnya margin penjualan pada harga barang yang dibeli nasabah. Dan juga tingkat cicilan bersifat tetap untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pihak bank lebih senang jika waktu cicilan (pelunasan) kurang dari sepuluh tahun daripada yang waktu cicilannya di atas sepuluh tahun. Hal ini disebabkan adanya resiko nilai uang yang terkait dengan waktu juga karena adanya kemungkinan tidak kloponya asset dan likuiditas akibat perubahan yang terjadi pada besaran margin dari hasil pembiayaan dan bagi hasil yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga yang berasal dari dana-dana pihak ketiga.

Secara singkat konsep multi akad pada pembiayaan *murabahah* ini adalah, akad pembiayaan *murabahah*, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Dengan demikian terdapat dua akad pada pembiayaan *murabahah*, yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*, yang mana akad *wakalah* di sini berfungsi sebagai akad pelengkap.

KESIMPULAN

Terdapat dua pendapat mengenai status keabsahan multi akad, pertama pendapat yang mengharamkan multi akad dan pendapat yang membolehkan multi akad. Pendapat yang kuat dan unggul menurut penulis adalah pendapat kedua yang membolehkan multi akad.

Model serta pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah menggunakan beberapa akad, yaitu akad jual beli *murabahah* dan akad *wakalah*, posisi serta kedudukan akad *wakalah* dalam produk pembiayaan pada akad *murabahah* menjadi akad pelengkap yang terbebas dari larangan multi akad.

Perlu diadakannya pengawasan secara intensif bagi Lembaga Keuangan Syariah agar dalam operasional dan implementasinya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Perlu adanya pengembangan mengenai ketentuan produk-produk perbankan syariah khususnya akad *murabahah* agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan terbetas dari perbedaan pendapat para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad al-Râzi al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'an*, , Dâr al-Fikr, Beirut, tt., j. 2, cet. ke-1, hlm. 418.
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, , Dâr al-Turâts, Kairo, tt., j.5, hlm. 15.
- Adam, P., Srisusilawati, P., & Yunus, M. (2016). Analisis Kedudukan Jaminan pada Akad Mudhârabah dalam Fatwa DSN-MUI NO.7 tentang Pembiayaan Mudhârabah. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 1(1), 390-396.
- Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 69.
- Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 74 – 75.
- Al-Syâtiby, al-Muwâfaqât, j. 1, hlm. 284.
- Dikutip dari Hasanuddin, (2009). *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*, Makalah, hlm. 12-23.
- Fathurrahman Djamil, (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. v.
- Hasanuddin, (2009), *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*, Makalah, hlm. 1.
- Ibn al-Qayyim, I'lâm al-Muwaqqi'in, j. 1, hlm. 344.
- Ibn Taimiyah, *Al-Qawâ'd al-Nûrâniyyah al-Fiqhiyyah*, hlm. 222
- Ibn Taimiyah, *Jâmi' al-Rasâil*, j. 2, hlm. 317.
- Ibn Taimiyah, *Nadzariyat al-'aqd*, hlm. 227.
- Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dalam Produk Perbankan Syariah DI Indonesia*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.
- Muhammad Syafi'i Antonio, (2007). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta, hlm. 83.
- Nazîh Hammâd, *al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy*, hlm. 8.
- Nurul Huda & Mohamad Heykal, (2010), *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, h. 43-44.
- Srisusilawati, P. (2017). Kajian komunikasi pemasaran terpadu dalam mendorong keputusan pembelian jasa perbankan. *Amwaluna (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah)*, 1 (1), 1-18.
- Waḥbah al-Zuhaylī, (2002). *al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah Buḥūth wa Fatāwā wa Ḥulūl*. Beirut: Dār al-Fikr, h. 489.